



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No.2 Madurejo, Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 74112
Telepon (0532) 21010, Faksimile (0532) 21001, Laman kotawaringinbaratkab.go.id

Pangkalan Bun, 19 Februari 2024

Nomor : 900/190 /III/BKAD/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Mekanisme Pengajuan Usulan Pergeseran Anggaran TA. 2024**

Yth. Kepala SKPD Dilingkungan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
di-

Tempat

Menindaklanjuti pengajuan usulan pergeseran anggaran yang disampaikan dan dalam rangka tertib administrasi, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pergeseran anggaran yang diajukan merupakan pergeseran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD, yaitu:
 - a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama.
 - b. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama.
 - c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama.
 - d. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.
2. Mekanisme pengajuan usulan pergeseran anggaran mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan jenis pergeseran yang diajukan yaitu sebagai berikut:
 - a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama
Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah, dengan prosedur sebagai berikut:
 - ✓ PPTK mengajukan Surat Permohonan Pergeseran Anggaran kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD.
 - ✓ PPK SKPD melakukan verifikasi terhadap permohonan pergeseran anggaran.
 - ✓ Jika permohonan pergeseran anggaran telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka PPK SKPD menyiapkan Surat Permohonan Pergeseran Anggaran kepada Sekretaris Daerah yang akan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

- ✓ Surat Permohonan Pergeseran Anggaran dilampiri Rancangan DPA Perubahan.
 - ✓ Sekretaris Daerah melalui TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran.
 - ✓ Sekretaris Daerah dapat menyetujui atau menolak permohonan pergeseran anggaran.
 - ✓ Jika Sekretaris Daerah menyetujui permohonan pergeseran anggaran maka PPKD mengesahkan DPA Perubahan.
 - ✓ Sekretaris Daerah memberikan persetujuan terhadap DPA Perubahan.
- b. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama.
- Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD dengan prosedur sebagai berikut:
- ✓ PPTK mengajukan Surat Permohonan Pergeseran Anggaran kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD.
 - ✓ PPK SKPD melakukan verifikasi terhadap permohonan pergeseran anggaran.
 - ✓ Jika permohonan pergeseran anggaran telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka PPK SKPD menyiapkan Surat Permohonan Pergeseran Anggaran kepada PPKD yang akan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
 - ✓ Surat Permohonan Pergeseran Anggaran dilampiri Rancangan DPA Perubahan.
 - ✓ PPKD melalui TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran.
 - ✓ PPKD dapat menyetujui atau menolak permohonan pergeseran anggaran.
 - ✓ Jika PPKD menyetujui pergeseran anggaran maka PPKD mengesahkan DPA Perubahan.
 - ✓ Sekretaris Daerah memberikan persetujuan terhadap DPA Perubahan.
- c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama.
- Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD, dengan prosedur sebagai berikut:
- ✓ PPTK mengajukan Surat Permohonan Pergeseran Anggaran kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD.
 - ✓ PPK SKPD melakukan verifikasi terhadap permohonan pergeseran anggaran.

- ✓ Jika permohonan pergeseran anggaran telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka PPK SKPD menyiapkan Surat Permohonan Pergeseran Anggaran kepada PPKD yang akan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
- ✓ Surat Permohonan Pergeseran Anggaran dilampiri Rancangan DPA Perubahan.
- ✓ PPKD melalui TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran
- ✓ PPKD dapat menyetujui atau menolak permohonan pergeseran anggaran
- ✓ Jika PPKD menyetujui pergeseran anggaran maka PPKD mengesahkan DPA Perubahan.
- ✓ Sekretaris Daerah memberikan persetujuan terhadap DPA Perubahan.

d. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek

Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD, dengan prosedur sebagai berikut:

- ✓ PPTK mengajukan Surat Permohonan Pergeseran Anggaran kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD.
- ✓ PPK SKPD melakukan verifikasi terhadap permohonan pergeseran anggaran.
- ✓ Jika permohonan pergeseran anggaran telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka PPK SKPD menyiapkan Surat Permohonan Pergeseran Anggaran kepada PPKD yang akan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
- ✓ Surat Permohonan Pergeseran Anggaran dilampiri Rancangan DPA Perubahan.
- ✓ PPKD melalui TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran
- ✓ PPKD dapat menyetujui atau menolak permohonan pergeseran anggaran
- ✓ Jika PPKD menyetujui pergeseran anggaran maka PPKD mengesahkan DPA Perubahan.
- ✓ Sekretaris Daerah memberikan persetujuan terhadap DPA Perubahan.

Bagan alir prosedur pengajuan usulan pergeseran sebagaimana terlampir.

3. Pengajuan usulan pergeseran yang disampaikan, agar dilampiri data dukung tersebut dalam angka 2 dengan format sebagaimana terlampir.

4. Dalam hal pengajuan usulan pergeseran anggaran yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 3, maka usulan tidak dapat diproses.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pih. Sekretaris Daerah,


Juni Gultom




Tembusan disampaikan kepada :

Yth. Pj. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan).


A. PERGESERAN ANTAR OBJEK DALAM JENIS YANG SAMA




B. PERGESERAN ANTAR RINCIAN OBJEK DALAM OBJEK YANG SAMA



C. PERGESERAN ANTAR SUB RINCIAN OBJEK DALAM RINCIAN OBJEK YANG SAMA



D. PERUBAHAN ATAU PERGESERAN ATAS URAIAN DARI SUB RINCIAN OBJEK



E. SURAT PERMOHONAN PERGESERAN ANGGARAN KEPADA PENGGUNA ANGGARAN

Kepada

Yth. Kepala SKPD.....

selaku Pengguna Anggaran

di tempat

Dengan hormat,

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat NomorTahun 20xx tentang, dengan ini kami mengajukan permohonan pergeseran anggaran pada DPA-SKPD.....APBD TA 20xx, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan..... dilakukan pergeseran karena.....
2. Sub Kegiatan..... dilakukan pergeseran karena.....
3. Dst....

Rincian Pergeseran Anggaran DPA-SKPD sebagaimana terlampir.

Demikian surat permohonan ini diajukan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....,

PPTK

**F. SURAT PERMOHONAN PERGESERAN ANGGARAN KEPADA
SEKRETARIS DAERAH**

Kepada

Yth. Sekretaris Daerah

di tempat

Dengan hormat,

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat NomorTahun 20xx tentang, dengan ini kami mengajukan permohonan pergeseran anggaran pada DPA-SKPD.....APBD TA 20xx, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan..... dilakukan pergeseran karena.....
2. Sub Kegiatan..... dilakukan pergeseran karena.....
3. Dst....

Bersama surat ini, kami melampirkan Rancangan DPA Perubahan dan Rincian Pergeseran Anggaran DPA-SKPD.

Demikian surat permohonan ini diajukan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

***Kuasa Pengguna Anggaran berlaku hanya untuk Unit SKPD Khusus

G. Surat Permohonan Pergeseran Anggaran kepada PPKD

Kepada
Yth. Kepala SKPKD.....
selaku PPKD
di tempat

Dengan hormat,

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat NomorTahun 20xx tentang, dengan ini kami mengajukan permohonan pergeseran anggaran pada DPA-SKPD.....APBD TA 20xx, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan..... dilakukan pergeseran karena.....
2. Sub Kegiatan..... dilakukan pergeseran karena.....
3. Dst....

Bersama surat ini, kami melampirkan Rancangan DPA Perubahan dan Rincian Pergeseran Anggaran DPA-SKPD.

Demikian surat permohonan ini diajukan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....,

**Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran**

*****Kuasa Pengguna Anggaran berlaku hanya untuk Unit SKPD Khusus**

H. LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN PERGESERAN ANGGARAN

RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN
DPA-SKPD.....TAHUN ANGGARAN 20xx

Nama SKPD :
 Program :
 Kegiatan :
 Sub Kegiatan :

No	Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ Berkurang	Pergeseran Pada	Keterangan
			Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
														Uraian Sub Rincian Obyek Belanja	
														Sub Rincian Obyek Belanja	
														Rincian Obyek Belanja	
														Obyek Belanja	

***Kuasa Pengguna Anggaran berlaku hanya untuk Unit SKPD Khusus

.....
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Plt. Sekretaris Daerah,

 Juni Gultom